

ABSTRAK

Ahmad Rifqi Atqiya: “ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN KOTA BANDUNG TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL ANAK *Studi Kasus : Putusan Nomor 989/PID.SUS/2021/PN BDG*”

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan meninggalkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial korban. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP. Namun, implementasi perlindungan tersebut sangat bergantung pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, khususnya dalam kasus-kasus yang kompleks dan sensitif seperti perkara Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Kasus ini menjadi sorotan publik karena pelakunya adalah seorang guru dan pengasuh lembaga pendidikan keagamaan, sementara korbannya adalah sejumlah santri di bawah umur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap anak berkonflik dengan hukum Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, (2) penerapan prinsip Kepentingan Terbaik bagi anak dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, dan (3) akibat Hukum terhadap pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

Teori besar penelitian ini adalah Teori Pidanaan, dan Teori Penegakan Hukum yang mana aktualisasi hukum berdasarkan pengaturan dan regulasi hukum yang ada dan berlaku oleh aparat yang bersangkutan terdiri dari rangkaian kegiatan yaitu pemeriksaan dan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, serta pemasyarakatan terpidana.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis serta menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi dokumentasi, yaitu membaca, mengkaji, mengeluarkan, hingga menganalisis Putusan Hakim Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN\Bdg

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, hakim dalam perkara ini telah menerapkan prinsip *ius curia novit* dengan tepat, menggunakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2016 serta Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UU Perlindungan Anak. Penerapan pidana mati dan kebiri kimia mencerminkan keadilan retributif dan preventif, sekaligus menegaskan keberpihakan negara terhadap korban kekerasan seksual. Selain itu, putusan ini menunjukkan keseimbangan antara penghukuman pelaku dan pemulihan hak korban secara sosial, psikologis, dan hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) putusan ini tidak hanya menjadi preseden penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, (2) menjadi representasi dari komitmen negara dalam menegakkan keadilan substantif, (3) memperkuat perlindungan anak, serta (4) mendorong reformasi di sektor pendidikan berbasis agama.

Kata Kunci: Putusan hakim, kekerasan seksual, perlindungan anak.